

**UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH
PERAIRAN LAMPUNG
(Studi Pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Maura Salsabila Az Zahra
NPM 2112011467**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi Pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)

Oleh

MAURA SALSABILA AZ ZAHRA

Illegal fishing merupakan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang merusak ekosistem laut dan masih terjadi di perairan Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki potensi perikanan yang besar, namun rentan terhadap aktivitas destruktif seperti bom ikan, *trawl*, dan penyelundupan benih lobster. Penelitian ini membahas upaya penanggulangan oleh PSDKP dalam menangani kasus *illegal fishing*, serta hambatan dan strategi yang digunakan dalam pengawasan laut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui implementasi hukum di lapangan melalui pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis penafsiran hukum dan analisis interaktif terhadap data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya penanggulangan *illegal fishing* oleh PSDKP dilakukan melalui pendekatan preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya preventif yang dilakukan berupa patroli rutin, pembentukan Pokmaswas, pemasangan sistem pengawas kapal (VMS), sosialisasi atau edukasi, pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, Penerapan regulasi ketat terhadap izin usaha perikanan, forum tindak pidana kelautan dan perikanan, pendekatan dengan para tokoh, dan program PSDKP mengajar. Adapun Upaya represif yang dilakukan meliputi tindakan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Hal Ini termasuk patroli laut secara rutin, penangkapan kapal-kapal yang melakukan aktivitas ilegal, penyitaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan, termasuk penyidikan serta pemberian sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor penghambat PSDKP dalam penanggulangan *illegal fishing* yaitu tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang menyebabkan lemahnya koordinasi, adanya intervensi eksternal dari pihak-pihak berkepentingan yang

Maura Salsabila Az Zahra

menghambat proses penegakan hukum keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan modern, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan tentang penangkapan ikan yang sesuai dengan aturan, serta akibat kebiasaan turun-temurun masyarakat nelayan yang bertentangan dengan aturan perikanan, namun tetap dipraktikkan karena dianggap sebagai bagian dari identitas dan kebutuhan hidup.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Pengawas Sumber Daya Kelautan dan perairan (PSDK) perlu lebih aktif mengedukasi masyarakat nelayan tentang dampak penggunaan alat tangkap ilegal dan prosedur legal usaha perikanan, serta mendorong transisi ke alat tangkap ramah lingkungan, serta meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan perairan, termasuk pengadaan kapal patroli, pembangunan pos strategis, dan modernisasi sistem pelacakan kapal (VMS) guna memperkuat kapasitas operasional di wilayah laut yang luas dan rawan *illegal fishing* agar tercipta perikanan yang berkelanjutan dan budaya hukum yang tumbuh secara sadar di wilayah pesisir Lampung.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, *Illegal Fishing*, PSDKP, Perairan Lampung.

ABSTRACT

EFFORTS TO COMBAT ILLEGAL FISHING IN THE WATERS OF LAMPUNG PROVINCE

**(Study at the Marine and Fisheries Resources Surveillance Agency of the
Lampung Provincial Marine and Fisheries Office)**

By

MAURA SALSABILA AZ ZAHRA

Illegal fishing is the practice of unauthorized fish harvesting that damages marine ecosystems and continues to occur in the waters of Lampung Province. This region has great fisheries potential but is vulnerable to destructive activities such as fish bombing, trawling, and lobster seed smuggling. This study discusses the countermeasures carried out by PSDKP in handling cases of illegal fishing, as well as the obstacles and strategies used in marine surveillance.

The research method used in this thesis is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The normative juridical approach is used to examine secondary legal materials such as legislation, legal literature, and previous research results. Meanwhile, the empirical juridical approach is used to understand the implementation of law in the field through the collection of primary data. Data collection techniques include literature study, observation, documentation, and interviews. The obtained data were analyzed descriptively and qualitatively using legal interpretation analysis and interactive analysis of field data.

Based on the results of the research and discussion, efforts to combat illegal fishing by PSDKP are carried out through preventive (non-penal) and repressive (penal) approaches. Preventive efforts carried out include routine patrols, the establishment of Pokmaswas, the installation of vessel monitoring systems (VMS), socialization or education, training in the use of environmentally friendly fishing gear, the application of strict regulations on fisheries business permits, forums on marine and fisheries criminal acts, approaches with community leaders, and the PSDKP teaching program. The repressive efforts carried out include monitoring and firm action against perpetrators of illegal fishing. This includes routine sea patrols, the arrest of vessels engaged in illegal activities, confiscation of fishing gear that does not comply with regulations, including investigation and the imposition of administrative or criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The inhibiting factors of PSDKP in tackling illegal fishing are overlapping authority between institutions which leads to weak coordination,

Maura Salsabila Az zahra

external intervention from interested parties that hinder the law enforcement process, budget limitations, lack of facilities and infrastructure such as patrol vessels and modern monitoring technology, low legal awareness among fishing communities regarding fishing practices in accordance with regulations, as well as hereditary habits of fishing communities that contradict fisheries regulations but are still practiced because they are considered part of identity and livelihood needs.

The suggestion that the author can convey is that the Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP) needs to be more active in educating fishing communities about the impact of using illegal fishing gear and the legal procedures for fisheries businesses, as well as encouraging the transition to environmentally friendly fishing gear, and increasing the allocation of special budgets for maritime surveillance, including the procurement of patrol vessels, the construction of strategic posts, and the modernization of vessel monitoring systems (VMS) in order to strengthen operational capacity in vast marine areas vulnerable to illegal fishing, so as to create sustainable fisheries and a consciously growing legal culture in the coastal areas of Lampung.

Keywords: efforts to combat, Illegal Fishing, PSDKP, Lampung Waters.

**UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH
PERAIRAN LAMPUNG
(Studi Pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)**

**Oleh
MAURA SALSABILA AZ ZAHRA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG**
(Studi pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)

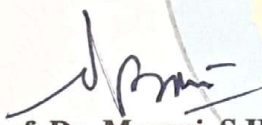
Nama Mahasiswa : **Maura Salsabila Az Zahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011467**

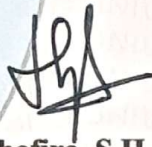
Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003101987031002


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

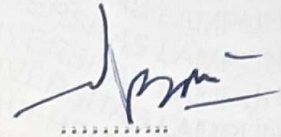
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



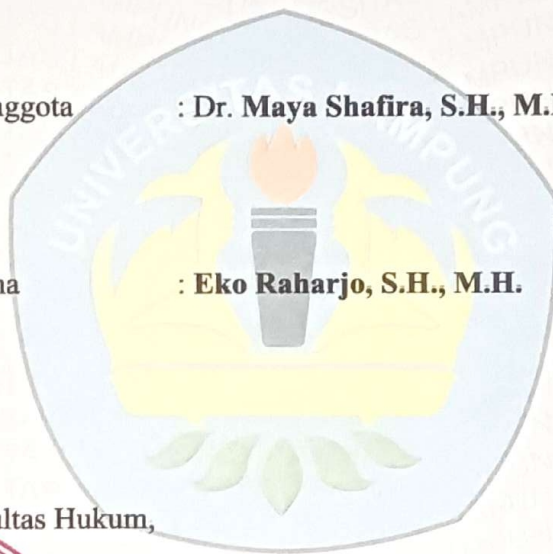
Sekretaris/Anggota

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Agustus 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maura Salsabila Az Zahra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011467
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025



Maura Salsabila Az Zahra
NPM. 2112011467

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Maura Salsabila Az Zahra, penulis dilahirkan pada tanggal 29 Oktober 2001 di Kota Metro. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bukhori Muslim dan Hamidah Yusak. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Harapan pada Tahun 2007 Sekolah Dasar di SDN 6 Metro Barat pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Metro pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Metro pada tahun 2020. Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti Forum Diskusi Islam (FOSSI) sebagai Anggota Muda. Pada Januari sampai Februari tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penengahan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Pada semester enam (6) penulis menjadi salah satu *awardee* program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Batch* 4 di Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta. Penulis Menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lsampung.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Kejar mimpimu, meski tak ada yang percaya padamu."

(Taylor Swift)

"Jangan pernah merasa takut jika apa yang kamu lakukan menurutmu benar."

(Harry Potter and the Deathly Hallows)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT serta junjungan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Bukhori Muslim dan Hamidah Yusak

Kepada orang tua tercinta yang melahirkanku, yang telah memberikan cinta, doa dan dukungan disepanjang hidup penulis. Terima kasih untuk selalu mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan penulis hingga penulis sampai pada tahap ini.

Orang Tua Asuh Terkasih,

Suripto dan Syarifah Yusak

Terima kasih telah memberikan dukungan dari segi apapun sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Saudaraku Tersayang,

Rizki Yustisia Sari, Syifa Nurin Sabrina, M.Irsyad Muslim.

Keponakanku Tersayang,

Alhuzayn Kahfi Ahadin dan Khari Devanka Ahadin.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima kasih untuk setiap ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.

SANWACANA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
8. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Bapak Cici Anggara selaku PPNS PSDKP DKP Provinsi Lampung, dan Bapak Budi selaku PPNS PSDKP DKP Provinsi Lampung, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Ijal, Mba Dewi, dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
11. Teristimewa untuk keempat orang tuaku yang sangat luar biasa dan yang sangat Kusayangi, Bapakku Bukhori Muslim, Ibuku Hamidah Yusak, Papaku Suripto dan Mamaku Syarifah Yusak yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses di dunia tanpa meninggalkan dan melupakan Tuhan dalam menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga. Aku sangat beruntung dan bersyukur bisa memiliki orang tua seperti kalian;
12. Wak Bapak (Ahmad Bastari, S. Sos.) terima kasih atas segala nasihat, inspirasi, serta bantuan baik secara materiil maupun moril yang telah Wak Bapak berikan selama ini. Berkat doa dan dukungan dari Wak Bapak penulis bisa sampai di titik ini.
13. Saudara-saudaraku Syifa Nurin Sabrina, M. Irsyad Muslim, Rizki Yustisia Sari dan segenap keluarga besar Yusak tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti untuk penulis;

- 14.Sahabat-sahabat seperjuanganku, Sharla, Nia, Fern, Mukhlis, Trio, Dira, Dina, Dianta, Tiara, Christin dan Syabila. Bersama kalian, Kulewati saat saat manis dan pahit perjalanan ini, terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses;
- 15.Kelompok Bayanaka PMM 4 *inbound* Universitas Gadjah Mada yang telah kebersamai penulis selama mengikuti kegiatan PMM. Terima kasih atas pembelajaran dan kenangan yang telah diberikan selama satu semester, semoga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali pada versi terbaik masing-masing;
- 16.Untuk Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Penulis

Maura Salsabila Az Zahra
NPM. 2112011467

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Tinjauan Umum <i>Illegal Fishing</i>	18
C. Tinjauan Umum Alat Tangkap Terlarang	22
D. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang DKP	26
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya PSDKP dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Lampung.....	37

B. Faktor Penghambat PSDKP dalam Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Lampung	71
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara dua benua serta dua samudra, sehingga menempati posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di bagian timur, dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.504, baik yang berpenghuni maupun tidak. Total luas perairan Indonesia sekitar 7,73 juta km², dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi sumber daya hayati maupun non-hayati. Dari sisi geografis, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara dan memiliki perairan yang mencakup hampir dua pertiga dari keseluruhan luas wilayahnya.¹

Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu terletak di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia). Salah satu kelebihanannya adalah posisinya yang strategis sebagai jalur lalu lintas internasional, baik melalui perairan maupun udara.² Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya alam laut, tambang, dan energi terbarukan. Keanekaragaman budaya dan destinasi wisata alam menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata internasional yang potensial, berkontribusi besar pada perekonomian negara. Namun, posisi strategis Indonesia juga menghadapi tantangan serius. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sering menghadapi ancaman bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi akibat aktivitas tektonik di kawasan "Cincin Api

¹ Naila, dkk. Tindakan illegal fishing di indonesia dalam kriminologi, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol 3, No 5, Januari 2022, hlm. 55.

² Tedjo Edhy Purdijatno, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm.164.

Pasifik." Posisi geografisnya yang berada di jalur lalu lintas internasional juga mengharuskan Indonesia menjaga stabilitas keamanan dan hubungan diplomatik dengan negara besar, agar tidak terjebak dalam persaingan geopolitik. Dengan tantangan tersebut, Indonesia harus memperkuat infrastruktur, kerja sama internasional, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah menjadikan negara ini layaknya negeri yang menyimpan banyak kekayaan alam, sehingga menarik perhatian berbagai pihak untuk memanfaatkannya, baik melalui kerja sama yang sah maupun dengan cara yang melanggar hukum. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah pencurian sumber daya perikanan, yang dikenal dengan istilah penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing*.³

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa "Sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat." selanjutnya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur juga "pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia. Pengelolaan ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat." Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengesahan ini memberikan kepastian mengenai batasan wilayah perairan dengan berbagai negara tetangga serta memperkuat kedaulatan negara atas lautnya, termasuk dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.⁴

³ Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 9.

⁴ Emmy Sunarlin, dkk, Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem di Laut dengan Sengaja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol 11, No 1, Mei 2023, hlm. 40–50.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS III/1982) tidak secara spesifik mengatur mengenai *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Namun, konvensi ini mengatur secara umum mengenai penegakan hukum di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial atau perairan pedalaman, negara pantai berhak untuk memberlakukan hukum, termasuk hukum pidana, terhadap kapal yang melakukan pelanggaran, tetapi hanya jika pelanggaran tersebut memiliki dampak terhadap negara pantai atau membahayakan keamanan negara tersebut. Namun, jika unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidana terhadap kapal tersebut. Pasal 27 Ayat (5) UNCLOS 1982 merujuk pada Bab V mengenai ZEE, yang mengatur pelanggaran terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan oleh negara pantai. Hal ini berbeda dengan pelanggaran yang terjadi di ZEE, terutama yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.⁵

Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian sumber daya alam laut dan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani *illegal fishing*, salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbarui dengan UU No. 45 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *illegal fishing*, baik kapal asing maupun domestik. Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur tentang kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi untuk memastikan legalitas kegiatan penangkapan ikan. Upaya penanggulangan *illegal fishing* semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, yang memberikan pedoman penegakan hukum terhadap aktivitas perikanan ilegal, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

⁵ Purdjiantoro & Tedjo Edhy. Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut, *Jurnal Diplomasi Pusdiklat Departemen Luar Negeri*, Vol 1, No 2, September 2020, hlm. 27-48.

36/PERMEN-KP/2023 yang menetapkan mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap *illegal fishing*. Indonesia pun terus berkomitmen untuk memberantas *illegal fishing* melalui pengawasan yang ketat dan penindakan tegas, termasuk dengan memusnahkan kapal asing yang tertangkap melakukan *illegal fishing*. Meskipun telah ada berbagai upaya, tantangan dalam memerangi *illegal fishing* tetap besar, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 112 kapal yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, dengan rincian 97 kapal berbendera Indonesia dan 15 kapal asing. Kapal asing yang ditangkap terdiri dari 9 kapal Filipina, 3 kapal Malaysia, 2 kapal Vietnam, dan 1 kapal berbendera Rusia. Dari operasi ini, negara berhasil mencegah potensi kerugian sekitar Rp 3,1 triliun.⁶ Kasus-kasus yang ditemukan meliputi berbagai pelanggaran seperti penangkapan ikan tanpa izin, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu kapal berbendera Rusia yang ditangkap, Rhun Zeng 03, beroperasi secara ilegal di perairan Arafura dan melibatkan anak buah kapal asal Indonesia. Selain itu, ditemukan aktivitas *transshipment ilegal*, di mana kapal ikan asing mentransfer hasil tangkapannya ke kapal pengangkut ikan Indonesia yang sudah beroperasi di perairan Indonesia selama satu tahun. KKP juga mengungkap adanya TPPO yang melibatkan kapal tanpa nama yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) dan enam Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok ke Australia. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal Filipina juga ditemukan di Laut Samudera Pasifik, sementara kapal Vietnam ditangkap di perairan Natuna setelah laporan dari nelayan setempat.⁷ Kasus lainnya terjadi pada 3 Juli 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung dengan unit tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta menggagalkan aktivitas *illegal fishing* di perairan timur Lampung. Mereka

⁶ KKP Tangkap 112 Kapal di Semester I 2024, Kerugian Rp 3,1 Triliun, diakses dari https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kkp-tangkap-112-kapal-di-semester-i-2024-kerugian-rp-3-1-triliun-23FShI9cZJd?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁷ KKP Catat RI Rugi Rp 3,5 Triliun Sepanjang 2024 Gara-gara Pencurian Ikan, diakses dari <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kkp-catat-ri-rugi-rp-3-5-triliun-sepanjang-2024-gara-gara-pencurian-ikan-242uuIk5cF1>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

mengamankan dua kapal yang menggunakan pukat hela atau pair trawl, alat tangkap terlarang, di kawasan konservasi. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Empat nakhoda kapal ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sebelumnya, telah dilakukan upaya persuasif melalui sosialisasi dan kesepakatan dengan nelayan untuk mengubah alat tangkap, namun penegakan hukum tetap dilakukan. Penyidikan mengacu pada UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan aturan terkait.⁸

Pemerintah menanggulangi *illegal fishing* dengan penguatan patroli laut melalui kerja sama KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), TNI AL, dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur pengawasan dan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan. Teknologi satelit dan kapal patroli digunakan untuk mendeteksi kapal ilegal. Sanksi tegas juga diterapkan, termasuk penyitaan dan penenggelaman kapal pelanggar sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017. Selain itu, kerja sama internasional dijalin dengan negara tetangga guna memperketat pengawasan di perbatasan, sesuai dengan komitmen dalam *Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing (RPOA-IUU)*. Pemerintah juga menerapkan sistem perizinan ketat dengan *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *e-logbook* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan untuk melacak aktivitas kapal secara real-time.⁹ Untuk solusi berkelanjutan, pemerintah mengembangkan sektor perikanan dengan memberikan subsidi, pelatihan, serta penguatan koperasi nelayan agar mereka lebih mandiri dan berperan dalam menjaga perairan dari praktik ilegal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang menekankan penguatan ekonomi maritim dan kesejahteraan nelayan.

⁸ Syamsumar Dam, *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura dan Laut Timor*, (Jakarta: LIPI Press, 2009), hlm. 6.

⁹ Hendri & Aji Wibowo, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Mentawai, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 4 No 1, April 2020, hlm. 51.

Provinsi Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Selat Sunda, yang merupakan jalur strategis bagi pelayaran nasional dan internasional. Wilayah ini mencakup beberapa teluk penting, seperti Teluk Lampung, Teluk Semangka, dan Teluk Kiluan, serta memiliki ekosistem pesisir yang kaya, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun, yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi laut. Potensi perairan Lampung sangat besar dalam sektor perikanan, terutama untuk ikan pelagis seperti tuna, cakalang, dan tongkol, serta perikanan budidaya seperti udang dan rumput laut. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan seperti *illegal fishing*, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur pengelolaan dan pengawasan perikanan di wilayah Indonesia, termasuk tindakan hukum terhadap pencurian ikan. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Lampung juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan mendukung kesejahteraan nelayan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perikanan Tangkap. Namun, kenyataannya tidak sedikit kasus yang berkaitan dengan *illegal fishing* yang terjadi di Provinsi Lampung. Menurut data dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) pada tahun 2024, PSDKP bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan 52.200 benih bening lobster (BBL) yang bernilai sekitar Rp7,8 miliar.¹⁰ Selain itu menurut data pihak KKP pada tahun 2023, terdapat penanganan

¹⁰ Polri Ungkap Kasus Perdagangan Ilegal 100 Ribu Benih Bening Lobster, diakses dari <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-ungkap-kasus-perdagangan-ilegal-100-ribu-benih-bening-lobster#:~:text=Ditpolair%20Korpolairud%20Baharkam%20Polri%20mengungkap%20kasus%20perdagangan,Donny%20Charles%20Go%20mengatakan%2C%20pengungkapan%20kasus%20ini>, diakses pada tanggal 16 Januari Pukul 12.00 WIB.

terhadap 10 kapal perikanan Indonesia dan 16 kapal ikan asing yang melanggar aturan perikanan, yang berujung pada proses pidana. Meskipun data spesifik mengenai jumlah kasus *illegal fishing* di Provinsi Lampung tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Lampung tetap berperan aktif dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* melalui patroli rutin, penindakan terhadap pelaku, serta pembongkaran jaringan penyelundupan BBL ilegal. Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menjadi sangat krusial. Pengawasan bukan hanya sebagai instrumen penegakan hukum, namun juga sebagai upaya preventif dan edukatif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Praktik *illegal fishing* di Indonesia, termasuk di wilayah perairan Lampung, mencakup berbagai tindakan melanggar hukum seperti penggunaan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan tanpa izin, serta eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing tanpa izin. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanggulangi *illegal fishing* melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya adalah dengan memperkuat peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat guna mencegah dan menanggulangi praktik *illegal fishing*. Di Provinsi Lampung, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran perikanan serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut.¹¹

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Lampung memiliki peran kunci dalam menangani masalah *illegal fishing*. Mereka melakukan berbagai upaya pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, meskipun ada berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga

¹¹ DKP Lampung dan PSDKP Jakarta Amankan Penangkap Ikan Ilegal di Perairan Timur Lampung, diakses dari <https://bongkarpost.co.id/bongkar-post-dkp-lampung-dan-psdkp-jakarta-amankan-tersangka-penangkap-ikan-ilegal-di-perairan-timur-lampung/>, diakses pada tanggal 17 Januari Pukul 08.00 WIB.

terkait, masalah *illegal fishing* masih berlangsung. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian nelayan, dan maraknya penyelundupan hasil laut ilegal, menjadikan upaya penanggulangan *illegal fishing* menjadi tantangan yang terus berlanjut.

Kasus *illegal fishing* di Provinsi Lampung terus terjadi selama beberapa tahun terakhir, dengan berbagai upaya penegakan hukum. Pada tahun 2015, Ditpolair Polda Lampung mengusut 14 kasus, di mana empat telah mencapai tahap P21, sementara sisanya dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).¹² Hingga pertengahan 2023, Ditpolairud menangani tiga kasus penggunaan bahan peledak dan 15 kasus alat tangkap terlarang. Selanjutnya, antara Mei hingga Juli 2024, Ditpolairud Polda Lampung berhasil menangkap 14 tersangka dari 11 kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Lampung. Dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti signifikan. Hingga saat ini, Ditpolairud mencatat total 14 kasus *illegal fishing* di wilayah tersebut, dengan sebagian besar melibatkan bahan peledak atau bom ikan.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu "Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* di wilayah Perairan Lampung (Studi Pada PSDKP DKP Provinsi Lampung)", Penelitian ini akan difokuskan pada upaya penegakan hukum yang diterapkan di lapangan, baik melalui sosialisasi, patroli, hingga penindakan terhadap pelaku ilegal. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang lebih efektif dalam menangani masalah *illegal fishing* di Provinsi Lampung, sekaligus memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik demi keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah tersebut.

¹² Polda Lampung usut 14 kasus "ilegal fishing", diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/538439/polda-lampung-usut-14-kasus-ilegal-fishing>, diakses pada 7 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

¹³ Ditpolairud Amankan 14 Tersangka dari 11 Kasus di Wilayah Hukum Perairan Polda Lampung, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5646162/ditpolairud-amankan-14-tersangka-dari-11-kasus-di-wilayah-hukum-perairan-polda-lampung>, diakses pada 7 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya PSDKP dalam penanggulangan *illegal fishing* di wilayah Perairan Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat PSDKP dalam penanggulangan *illegal fishing* di wilayah Perairan Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dalam ranah hukum pidana administrasi, khususnya dalam bidang tindak pidana *illegal fishing*. Sedangkan secara substansi yaitu merujuk pada kajian hukum pidana terkait dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* dan faktor penghambat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian terkait lokasi penelitian pada PSDKP DKP Provinsi Lampung dan Tahun penelitian pada 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya PSDKP dalam penanggulangan *illegal fishing* di wilayah Perairan Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat PSDKP dalam penanggulangan *illegal fishing* di wilayah Perairan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dalam menjalankan strategi upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang *illegal fishing* dan menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik pada isu-isu hukum kelautan, serta memberi perspektif baru dalam pengembangan teori-teori penegakan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi pemerintah serta lembaga terkait guna meningkatkan efektivitas dalam menangani *illegal fishing*, sebuah praktik yang telah merusak ekosistem laut Indonesia. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir, mengenai risiko dan dampak negatif dari penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan metode perikanan ilegal lainnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergi yang lebih baik antara PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) serta instansi lainnya yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya pemberantasan *illegal fishing* lebih efektif. Selain memberikan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, hasil studi ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi penegak hukum, sehingga mereka dapat mengasah keterampilan dan metode yang lebih tepat dalam menangani kasus *illegal fishing*, mendukung upaya perlindungan sumber daya laut, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan konsep yang berfungsi sebagai abstraksi dari pemikiran atau acuan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai berbagai dimensi. Dalam setiap penelitian, pemikiran teoritis selalu hadir karena terdapat interaksi yang erat antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta konstruksi data.¹⁴ Oleh karena itu kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dikutip dari buku Emilia Susanti, Bonger menyatakan kejahatan adalah tindakan antisosial yang secara sadar mendapat respons berupa hukuman dari negara, sesuai dengan definisi hukum tentang kejahatan. Dalam konteks ini, kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan menjadi bagian dari "kebijakan kriminal," yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Penanggulangan melalui upaya penal, adalah upaya yang ditempuh dengan menggunakan hukum pidana. Upaya ini berfokus pada aspek represif, yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan, meliputi penegakan hukum dan pemberian hukuman bagi pelaku.
- 2) Penanggulangan melalui upaya nonpenal, adalah pendekatan yang dilakukan di luar hukum pidana. Upaya ini lebih berfokus pada tindakan preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan hubungan-hubungan nilai yang tercermin dalam aturan-aturan atau pandangan penilaian yang stabil dan sikap tegas

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 101.

¹⁵ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018) hlm. 108.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 5.

sebagai langkah akhir untuk mencapai rekayasa sosial, memelihara, dan menjaga pengendalian sosial demi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹⁸

- a) Faktor Hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, yaitu Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan dampak positif melalui penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah masalah yang menghambat proses tersebut.
- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Kepastian penanganan suatu kasus sangat bergantung pada sumber daya yang disalurkan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- d) Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pandangan mereka terhadap hukum.
- e) Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai produk karya, ciptaan, dan perasaan yang didasarkan pada niat dan kehendak manusia dalam interaksi sosial. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang diterapkan, baik oleh pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang penting dalam penelitian, berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.¹⁹ Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pokok permasalahan ini, penulis menyajikan beberapa konsep yang dapat menjadi acuan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul penelitian di atas, berikut adalah penjelasan mengenai berbagai istilah yang relevan:

- a. Upaya Penanggulangan adalah berbagai langkah atau strategi yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi tindak kejahatan. Ini melibatkan pendekatan preventif (pencegahan), represif (penindakan), rehabilitatif

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1983), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 40.

- (pemulihan), dan restoratif (pemulihan hubungan) yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.²⁰
- b. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal atau melanggar hukum yang berlaku. Ini mencakup aktivitas penangkapan ikan tanpa izin dari pihak berwenang, melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara terkait, atau menggunakan metode penangkapan yang merusak ekosistem laut.²¹
 - c. Wilayah perairan Lampung adalah bagian dari perairan yang berada dalam yurisdiksi Provinsi Lampung yang memiliki peran strategis bagi ekonomi, transportasi, serta ekologi daerah. Perairan ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang di mana negara memiliki kedaulatan penuh sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut, serta tanah di bawahnya.²²
 - d. PSDKP adalah singkatan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. PSDKP merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia yang bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, dan menegakkan hukum terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.²³
 - e. DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. DKP berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan, perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.²⁴

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 77.

²¹ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 7.

²² Sugeng Hari Wisudo, *Modul 1: Wilayah Perairan Indonesia*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2022), hlm. 5.

²³ <https://kkp.go.id/unit-kerja/dipsdkp.html>, diakses pada tanggal 4 Februari Pukul 12.00 WIB.

²⁴ <https://dkp.lampungprov.go.id/pages/bidang-pengawasan-sumberdaya-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar pada bab ini menjelaskan pengertian tindak pidana, pengertian hukum lingkungan, pengertian *illegal fishing*, dampak penggunaan alat tangkap terlarang dalam kegiatan penangkapan ikan, serta peraturan-peraturan terkait tindak pidana *illegal fishing*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan penulisan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklarifikasi sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak PSDKP DKP Provinsi Lampung terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Lampung dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penanggulangan Kejahatan

Tantangan utama dalam menangani kejahatan adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan kegiatan serta kebijakan non-penal (di luar hukum pidana) dan penal (melalui hukum pidana). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan kejahatan. Melalui pendekatan kebijakan yang terpadu, diharapkan bahwa "*Social Defence Planning*" dapat benar-benar berhasil dengan baik. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu aspek dari kebijakan criminal (*criminal policy*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebijakan criminal adalah, pengaturan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh Masyarakat.²⁵

Pentingnya kebijakan criminal dalam penanggulangan kejahatan terletak pada peranannya dalam menciptakan sistem pengendalian yang holistik dan efektif. Dalam kerangka ini, kebijakan criminal tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum melalui sanksi pidana, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif yang dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan sejak dini. Kebijakan ini mengharuskan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Politik kriminal merupakan upaya yang dilakukan secara rasional untuk menangani tindak kejahatan. Dalam hal ini, politik hukum pidana diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu penal (menggunakan hukum pidana) dan non-penal (tanpa hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal dapat diartikan sebagai strategi rasional dalam mengatasi kejahatan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana.²⁶

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana: Strategi Pemberantasan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 23.

²⁶ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 5.

Menurut G.P. Hoefnagels, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengenai "*criminal policy*" penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:²⁷

- a) Penerapan hukum pidana, berfokus pada tindakan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun hukuman lainnya, bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Selain itu, penerapan hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dapat merusak ketertiban dan kesejahteraan sosial.
- b) Pencegahan tanpa hukuman pidana, dalam hal ini berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi, tanpa menggunakan pendekatan hukum yang bersifat represif. Upaya pencegahan ini bisa berupa berbagai program sosial, edukasi, atau intervensi yang bertujuan untuk mengurangi potensi seseorang atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Misalnya, dengan memberikan pendidikan tentang pentingnya moralitas, meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari kejahatan, serta menciptakan kondisi sosial yang mendukung kehidupan yang lebih baik, seperti mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Program pencegahan ini bisa melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial.
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa, hal ini sangat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons kejahatan. Oleh karena itu, media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik. Media dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan dan pentingnya sistem pemidanaan yang adil. Selain itu, media massa juga dapat mempengaruhi opini publik mengenai efektivitas kebijakan pidana dan memberikan edukasi terkait hukum serta dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat. Dengan demikian, media menjadi alat yang efektif untuk membangun kultur hukum yang lebih sadar dan lebih menghargai ketertiban sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) Upaya penal

Penanggulangan melalui jalur penal adalah upaya yang ditempuh dengan menggunakan hukum pidana. Upaya ini berfokus pada aspek represif, yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan, meliputi penegakan hukum dan pemberian hukuman bagi pelaku. Selain itu, pendekatan penal ini juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan.

²⁷ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 156.

b) Upaya non penal

Penanggulangan melalui jalur nonpenal adalah pendekatan yang dilakukan di luar hukum pidana. Upaya ini lebih berfokus pada tindakan preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam pendekatan nonpenal ini, sasaran utamanya adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan, mencakup masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong atau memperburuk terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif berpusat pada isu-isu atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu tindak kejahatan. Dari perspektif politik kriminal yang lebih luas dan menyeluruh, pendekatan non-penal memegang peran penting dan strategis dalam keseluruhan kebijakan kriminal.

Menurut Gene Kassebaum, penggunaan hukum pidana sebagai metode penanggulangan kejahatan adalah cara paling kuno, setua peradaban manusia, yang disebut sebagai *older philosophy of crime control*.²⁸ Sementara itu, menurut Roeslan Saleh, terdapat tiga alasan utama pentingnya hukum pidana, yang dapat diringkas sebagai berikut:²⁹

- a. Keberadaan hukum pidana bukan ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, melainkan oleh sejauh mana penggunaan paksaan diperbolehkan untuk mencapai tujuan tersebut. Persoalannya bukan pada hasil yang diinginkan, tetapi pada pertimbangan antara hasil tersebut dan nilai-nilai batasan kebebasan pribadi setiap individu.
- b. Usaha-usaha perbaikan atau perawatan bagi terdakwa tidak akan berarti jika tidak memberikan dampak nyata; selain itu, perlu ada reaksi terhadap pelanggaran norma yang telah dilakukan, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi.
- c. Pengaruh hukuman atau hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat yang taat hukum, sehingga mendorong mereka tetap mematuhi norma-norma sosial.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana: Strategi Pemberantasan Kejahatan*, Op. cit., hlm. 28.

²⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Pemikiran tentang Kebijakan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 152.

B. Tinjauan Umum *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, yang berasal dari kata *fish* dalam bahasa Inggris, yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.³⁰

Illegal fishing sendiri merupakan suatu praktik dari proses penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin secara resmi atau dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku, termasuk penangkapan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta kegiatan yang memiliki izin tetapi tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan.³¹

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (*IUU fishing*) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³²

Pengertian ini merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) on Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* adalah sebagai berikut:³³

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi, atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of the state, or in contravention of its laws and regulations*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapal tersebut bertentangan dengan

³⁰ Nainggolan Jahya Priono. *Analisis Pemidanaan Warga Negara Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, 2023)

³¹ Maya Shafira, *Op. cit.*, hlm. 4.

³² Umi Raudah, dkk, *IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Perairan Indonesia*, *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, Vol 4 No 1, 2020, hlm 8

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara-negara anggota RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

1. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan bentuk *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:³⁴

- a) Penangkapan ikan tanpa izin: Penangkapan ikan tanpa izin terjadi ketika seseorang atau kapal melakukan aktivitas perikanan tanpa dokumen resmi dari otoritas, yang melanggar hukum dan menyebabkan overeksploitasi ikan, mengganggu ekosistem laut, serta merugikan nelayan legal.
- b) Penangkapan ikan dengan izin palsu: Penggunaan izin palsu dalam penangkapan ikan melibatkan pemalsuan dokumen resmi untuk menipu otoritas. Praktik ini melanggar hukum, menciptakan ketidakadilan bagi nelayan patuh, dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem perizinan.
- c) Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang: Aktivitas ini melibatkan penggunaan alat yang dilarang seperti jaring kecil, bom, atau racun, yang tidak hanya merusak populasi ikan dan ekosistem laut tetapi juga membahayakan spesies non-target, mengancam kelestarian perikanan.
- d) Penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin: Penangkapan spesies ikan yang tidak tercantum dalam izin merupakan pelanggaran yang menghambat upaya konservasi dan dapat membahayakan spesies langka, bertentangan dengan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan.

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait *Illegal Fishing* di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap permasalahan harus diselesaikan melalui hukum yang menjadi tameng dalam menjaga hak-hak individu untuk hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, dibentuk berbagai peraturan yang

³⁴ Supriyono & Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia As Transnational Crime, Law Research Review Quarterly*, Vol 7 No 2, 2021, hlm. 170.

berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, serta Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah untuk dijalankan sebagaimana mestinya.³⁵

Pengadilan Perikanan berperan penting dalam menegakkan hukum di sektor perikanan dengan menangani tindak pidana seperti *illegal fishing* dan eksploitasi sumber daya laut secara ilegal. Keberadaannya mempercepat proses peradilan, memastikan penerapan hukum yang lebih efektif, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan hakim dan aparat yang memahami regulasi perikanan, pengadilan ini mendukung keberlanjutan ekosistem laut, menjaga kedaulatan maritim, dan memperkuat ketahanan ekonomi serta ekologi perikanan Indonesia.³⁶

Berikut adalah daftar Undang-Undang yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Perikanan dalam penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia:³⁷

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang ini mengatur mengenai batas wilayah perairan Indonesia yang menjadi hak berdaulat negara, yang penting dalam konteks penanggulangan *illegal fishing*, karena mengatur zona-zona yang menjadi bagian dari yurisdiksi negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur tentang aspek-aspek pelayaran, termasuk keselamatan dan pengawasan perikanan di laut yang berperan penting dalam mengendalikan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, peraturan ini berokus pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat relevan untuk pengaturan sumber daya laut dan pengawasan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah tersebut.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam, termasuk perikanan, di tingkat lokal untuk mencegah *illegal fishing*.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pengelolaan dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

³⁶ Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 70.

³⁷ Maya Shafira, *Op. cit.*, hlm. 76-94.

pelestarian sumber daya kelautan, termasuk penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, peraturan ini melindungi hak-hak nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dengan menyediakan pembinaan dan pemberdayaan, serta mendukung upaya pencegahan *illegal fishing* melalui penyuluhan dan bantuan hukum.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Keberadaan berbagai undang-undang ini menjadi dasar hukum penting dalam mendukung kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

3. Bahaya Kegiatan *Illegal Fishing*

Kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal memiliki banyak dampak negatif yang serius. Sebagaimana berikut ini:

- a) Pertama, *illegal fishing* berkontribusi pada penurunan populasi ikan, mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa mengikuti regulasi dapat menyebabkan pengurangan stok ikan secara signifikan, yang berdampak pada keberlangsungan spesies dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan.
- b) Kedua, *illegal fishing* merugikan perekonomian lokal. Nelayan yang beroperasi secara legal mengalami penurunan pendapatan karena bersaing dengan praktik penangkapan yang tidak sah. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya laut, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kemiskinan di kalangan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya perikanan.
- c) Ketiga, kegiatan ini dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, termasuk eksploitasi tenaga kerja. Banyak pekerja di industri perikanan ilegal menghadapi kondisi kerja yang buruk dan sering kali tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.
- d) Keempat, *illegal fishing* dapat merusak hubungan internasional dan stabilitas wilayah perairan. Praktik penangkapan ikan ilegal sering kali melibatkan penangkapan ikan di wilayah yang memiliki klaim perairan tumpang tindih, yang dapat menyebabkan ketegangan antara negara-negara yang berbagi sumber daya laut.
- e) Kelima, *illegal fishing* memperburuk kondisi lingkungan yang lebih luas, termasuk perubahan iklim. Selain merusak ekosistem lokal, kegiatan *illegal fishing* juga dapat mengurangi ketahanan alam terhadap perubahan iklim. Kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dan menyediakan perlindungan terhadap erosi pantai.

C. Tinjauan Umum Alat Tangkap Terlarang

Illegal fishing adalah salah satu ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendasari praktik *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengatur penggunaan alat tangkap ikan dalam peraturan perundang-undangan guna melindungi sumber daya ikan dan lingkungan laut dari kerusakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015, terdapat berbagai jenis alat tangkap yang dilarang penggunaannya karena dampaknya yang sangat merusak terhadap ekosistem laut.

Alat tangkap yang dilarang biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan secara cepat dan dengan cara yang merusak ekosistem laut. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menetapkan berbagai jenis alat tangkap yang dilarang untuk menjaga kelestarian laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Berikut merupakan daftar alat tangkap yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam kegiatan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023:³⁸

Tabel 1. Jenis Alat Tangkap yang Dilarang Oleh Pemerintah yang Sering Digunakan Dalam Kegiatan Perikanan

No	Jenis Alat Tangkap	Bentuk Gambaran	Dampak terhadap Lingkungan
1	Jaring Tarik	Jaring berbentuk kerucut yang ditarik dari dua sisi untuk menangkap ikan secara massal dari dasar laut.	Merusak terumbu karang dan dasar laut, menangkap ikan secara tidak selektif (termasuk ikan muda).
2	Bom Ikan (<i>Blast Fishing</i>)	Menggunakan bahan peledak yang dilempar ke laut untuk membunuh ikan secara cepat dan massal.	Menghancurkan terumbu karang, membunuh biota laut lainnya, dan mencemari kualitas air.

³⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Buku Saku Alat Tangkap Bagi Pengolah Data*, (Jakarta: Tim Satu Data, 2017), hlm. 1-20.

3	Potasium Sianida	Bahan kimia yang disemprotkan ke karang untuk melumpuhkan ikan, terutama ikan hias.	Merusak terumbu karang, mengurangi biodiversitas, dan mencemari perairan.
4	Jaring Sangkut (<i>Drift Net</i>)	Jaring panjang yang dibiarkan mengambang di laut, menjaring ikan dari segala arah tanpa seleksi.	Menangkap ikan secara tidak selektif, dapat menangkap ikan yang dilindungi dan merusak habitat dasar laut.
5	Jaring <i>Push Net</i> (Pukat Hela)	Jaring segitiga yang didorong oleh perahu di perairan dangkal, menyeret semua biota di jalurnya.	Merusak terumbu karang, padang lamun, dan menyebabkan penurunan kualitas air serta ekosistem laut lainnya.
6	Jaring Layar (<i>Gill Net</i>)	Jaring tegak lurus di air, ikan tersangkut pada insangnya saat berenang menembus jaring.	Menangkap ikan secara tidak selektif, menyebabkan banyak ikan non-target terjebak dan mati.
7	Alat Tangkap Cantrang	Pukat tarik berbentuk kantong yang menyapu dasar laut dan menangkap hampir semua jenis ikan.	Dapat menangkap ikan yang belum matang dan merusak habitat dasar laut seperti terumbu karang.
8	Alat Tangkap <i>Long Line</i>	Tali panjang dengan banyak mata kail yang dipasang di laut untuk menangkap ikan besar.	Menyebabkan penangkapan ikan yang tidak selektif, termasuk spesies yang dilindungi dan ikan muda.
9	Jaring Lampara	Jaring berbentuk setengah lingkaran yang mengurung gerombolan ikan pelagis dari samping dan bawah.	Dapat menyebabkan penurunan populasi ikan non-target serta merusak padang lamun dan terumbu karang.

Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Ramah Lingkungan yang Diperbolehkan Oleh Pemerintah.

NO	Jenis Alat Tangkap	Bentuk Gambaran	Dampak Terhadap Lingkungan
1	Pukat Cincin (Jaring Lingkar)	Jaring berbentuk persegi panjang yang melingkar ikan pelagis dari samping dan bawah	Relatif ramah lingkungan, selektif terhadap jenis ikan pelagis
2	Jaring Tarik Pantai	Jaring ditarik dari pantai oleh orang atau perahu kecil	Dampak rendah jika tidak digunakan berlebihan di daerah sensitif
3	Payang / Payang Teri	Jaring besar berbentuk kantong ditarik ke darat dengan sayap lebar	Bisa berdampak sedang jika dioperasikan terus-menerus di satu lokasi
4	Jaring Hela Udang/Ikan Berkantong	Jaring dengan kantong ditarik di dasar atau kolom perairan oleh kapal	Perlu dilengkapi alat pemisah penyu (TED); berdampak sedang
5	Penggaruk	Bingkai bergigi menyeret dasar laut untuk menangkap kerang, teripang	Dapat merusak dasar laut jika digunakan tidak terkendali
6	Bagan / Bagan Tancap / Anco	Jaring angkat tetap di perairan, menggunakan cahaya sebagai atraktor ikan	Ramah lingkungan; statis dan selektif
7	Jala Tebar	Jala bulat yang dilemparkan dan ditarik kembali	Ramah lingkungan, sangat selektif, digunakan manual
8	Jaring Insang (Gill Net)	Ikan tersangkut di jaring berdasarkan ukuran tubuh	Relatif selektif, tetapi bisa menangkap ikan non-target jika salah ukuran
9	Perangkap (Bubu, Sero, Jermal)	Alat statis dari jaring atau bambu untuk menangkap ikan secara pasif	Dampak sangat rendah, ramah lingkungan, selektif
10	Pancing (Rawai, Tonda, Huhate)	Alat satuan atau beruntai dengan mata pancing	Sangat selektif, ramah lingkungan, minim tangkapan sampingan
11	Alat Lainnya (Tombak, Panah, Seser)	Manual, digunakan dengan tangan atau alat sederhana	Sangat ramah lingkungan, selektif, tanpa kerusakan habitat

Berdasarkan kedua tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat tangkap ikan memberikan dampak yang sangat bervariasi terhadap ekosistem laut, tergantung pada jenis dan cara penggunaannya. Alat tangkap seperti bom ikan, potasium sianida, cantrang, jaring tarik, dan push net tergolong sebagai alat tangkap destruktif karena menangkap ikan secara tidak selektif, merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat laut lainnya. Penggunaan alat-alat tersebut tidak hanya menyebabkan kepunahan spesies ikan tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Sebaliknya, terdapat pula alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, seperti pancing, perangkap (bubu, sero), jaring angkat (bagan), dan jala tebar, yang dinilai selektif dan minim merusak lingkungan karena dioperasikan secara statis atau manual.

Alat-alat tangkap tersebut umumnya digunakan oleh nelayan kecil secara tradisional dan lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengawasan dan edukasi yang tegas dan konsisten dari pemerintah terhadap penggunaan alat tangkap. Penggunaan alat tangkap yang merusak perlu dilarang secara menyeluruh, sementara penggunaan alat tangkap ramah lingkungan perlu terus didorong melalui insentif, pelatihan, dan penguatan kapasitas nelayan lokal. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan, menjaga kelestarian laut, dan tetap mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut dalam kegiatan perikanan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan laut di Indonesia. Bom ikan, jaring trawl, potasium sianida, jaring sangkut, dan pukut hela adalah beberapa alat tangkap yang dilarang karena dampaknya yang besar terhadap kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 Tahun 2023 mengatur dan melarang penggunaan alat tangkap tersebut. Namun, masih ada oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut ketika melakukan penangkapan ikan.

D. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah lembaga yang berperan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Tugas dan fungsi DKP ini diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian integral dalam sistem pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

DKP merupakan instansi pemerintahan di tingkat daerah atau pusat yang memiliki tugas utama dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Perairan. Sebagai lembaga pengawas, DKP menjalankan fungsi pengawasan baik di perairan teritorial Indonesia maupun di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Tugas dan wewenang DKP dijalankan melalui pembagian struktur organisasi yang terperinci, di mana setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab khusus. Struktur organisasi ini meliputi berbagai bidang yang masing-masing fokus pada pengawasan, pengelolaan, serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Berikut susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung:³⁹

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c) Sub Bagian Perencanaan
- 3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
 - a) Seksi Tata Ruang Laut
 - b) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - c) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
- 4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan
 - b) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan
 - c) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- 5) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi:
 - a) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

³⁹ <https://dkp.lampungprov.go.id/pages/bidang-pengawasan-sumberdaya-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

- b) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan, dan Obat Ikan
- c) Seksi Penguatan Daya Saing
- 6) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
 - b) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - c) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakkan Hukum
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

DKP merupakan bagian penting dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Berikut adalah tugas, fungsi, dan wewenang DKP:

1) Tugas dan Fungsi DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DKP juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, seperti nelayan dan pelaku usaha perikanan, melalui program pelatihan dan edukasi mengenai teknik perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, DKP juga bekerja sama dengan lembaga lain, untuk memastikan pengelolaan perikanan demi mendukung pembangunan ekonomi daerah dan kelestarian lingkungan

Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
- d. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- e. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;

⁴⁰ *Ibid.*

- f. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
- g. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
- h. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
- i. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- j. Pelayanan administratif; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Wewenang DKP

Pasal 66C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur tentang wewenang pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perikanan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan mencegah kegiatan ilegal, pengawas perikanan diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan tindakan hukum. Wewenang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari kerusakan terhadap ekosistem laut. Berikut adalah rincian dari wewenang pengawas perikanan yang diatur dalam Pasal 66C:

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha menerapkan aturan-aturan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan kehendak hukum, yaitu gagasan-gagasan dari badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum agar dapat diterapkan dalam kenyataan.⁴¹

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:⁴²

1. Faktor Hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan dampak positif melalui penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah masalah yang menghambat proses tersebut, yaitu:

- a) Tidak ditaatinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Ketiadaan peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan kebingungan dalam interpretasi dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum, seperti di bidang peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Penegak hukum merupakan figur yang menjadi panutan di masyarakat dan seharusnya memiliki keterampilan tertentu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mereka juga harus peka

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 5.

terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya, dengan kesadaran bahwa masalah tersebut terkait erat dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu kasus sangat bergantung pada sumber daya yang disalurkan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam hal pencegahan dan penanganan kasus prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, diperlukan teknologi deteksi kriminalitas untuk memberikan kepastian dan mempercepat penanganan terhadap pelaku prostitusi. Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, sebaiknya diikuti pemikiran yang tepat dalam perencanaannya, sebagai berikut:

- a) Hal yang tidak ada, harus dibuat atau disediakan yang baru.
- b) Hal yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau diperbaiki.
- c) Hal yang kurang, harus ditambah atau dilengkapi.
- d) Hal yang terhenti, harus dipercepat atau dilancarkan.
- e) Hal yang mundur atau menurun, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pandangan mereka terhadap hukum. Banyak orang cenderung melihat hukum hanya sebagai petugas atau penegak hukum itu sendiri. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai sistem hukum atau hukum positif yang tertulis. Dalam setiap tindak pidana atau upaya penegakan hukum, tidak semua tindakan diterima masyarakat sebagai sikap yang baik. Kadang-kadang, kepatuhan terhadap hukum yang hanya mengedepankan sanksi negatif berupa hukuman atau pidana jika dilanggar, justru hanya menimbulkan ketakutan terhadap penegak hukum atau petugasnya.

5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai produk karya, ciptaan, dan perasaan yang didasarkan pada niat dan kehendak manusia dalam interaksi sosial.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang diterapkan, baik oleh pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan gagasan-gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Terkait dengan faktor kebudayaan, terdapat pasangan nilai-nilai yang mempengaruhi hukum, yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan ketentraman
- b) Nilai jasmani dan rohani (keakhlakan)
- c) Nilai konservatisme dan inovatisme

Kelima faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Dalam hal ini, faktor penegak hukum memainkan peran yang sangat penting, karena undang-undang disusun oleh mereka, penerapannya juga dilakukan oleh mereka, dan penegak hukum dianggap sebagai teladan oleh masyarakat. Selain itu, kelima faktor tersebut saling terkait erat, karena mereka merupakan inti dari penegakan hukum dan juga menjadi tolok ukur efektivitasnya. Oleh karena itu, semua unsur yang terlibat dalam penegakan hukum sebaiknya diperhatikan secara menyeluruh. Jika hanya kepastian hukum yang diutamakan, maka unsur-unsur lainnya dapat terabaikan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang merupakan gabungan dari analisis hukum dan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan.⁴³

1. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis aturan hukum tertulis yang berlaku, melihat hukum sebagai *das sollen* atau ideal hukum. Penelitian ini lebih mengutamakan kajian terhadap teks perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan, dengan tujuan memahami hukum sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku manusia.

2. Yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris memandang hukum dalam konteks sosial masyarakat. Di sini, hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang membentuk pola-pola tertentu dan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ini mengandalkan data lapangan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian tidak hanya terbatas pada aturan tertulis tetapi juga mencakup tanggapan dan praktik masyarakat terhadap hukum.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kepustakaan melalui serangkaian kegiatan studi literatur. Studi ini meliputi kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan pustaka, termasuk karya tulis para ahli yang terdapat dalam literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berperan dalam memberikan gambaran serta mendukung analisis, pemahaman, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup putusan pengadilan, peraturan, norma, buku, jurnal, artikel internet, dan berbagai sumber lain yang relevan ataupun terkait dengan permasalahan maupun topik penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- c) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan informasi tambahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai tambahan informasi penulis dalam penelitian ini. Penentuan narasumber harus dilakukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam penulisan judul dan isi skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian. Adapun narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. PPNS PSDKP DKP Provinsi Lampung | 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat. Wawancara adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait *illegal fishing*. Dengan melakukan observasi langsung di lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang faktual mengenai situasi dan kondisi di lokasi-lokasi yang terlibat dalam praktik *illegal fishing*. Observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat berbagai aspek yang tidak selalu terungkap melalui wawancara, seperti interaksi sosial di antara nelayan, tindakan nyata yang diambil oleh aparat penegak hukum, serta dampak lingkungan dari *illegal fishing*. Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan *illegal fishing*. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang ada, serta teori-teori yang mendasari praktik penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.⁴⁴

Penggabungan ketiga teknik pengumpulan data diharapkan mampu memberikan informasi yang kaya dan mendalam. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam proses analisis dan interpretasi data pada penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses. Proses pengolahan data pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah pemeriksaan, penandaan, penataan kembali dan pengorganisasian data secara sistematis⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 152.

- a. Seleksi Data: Tahap ini melibatkan penyaringan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan hanya data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dipertahankan. Data yang tidak relevan disingkirkan, sehingga yang tersisa hanya informasi yang benar-benar esensial. Proses ini juga berkontribusi pada keakuratan dan fokus penelitian.
- b. Klasifikasi Data: Setelah seleksi, data diorganisir dengan mengelompokkan berdasarkan kategori atau tema yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti variabel, topik, atau jenis data tertentu (primer dan sekunder). Tujuan dari klasifikasi adalah untuk membantu peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data, sekaligus memudahkan proses analisis.
- c. Sistematisasi Data: Data yang telah diklasifikasikan kemudian diatur secara terstruktur dalam urutan yang logis, memudahkan pemahaman dan analisis. Sistematisasi ini juga mencakup penyusunan data berdasarkan prioritas atau kronologi bila diperlukan, sehingga data siap disajikan secara efektif dalam skripsi untuk mendukung penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menerapkan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman untuk data primer, serta menggunakan analisis penafsiran hukum untuk data sekunder.

- a. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu pendekatan untuk menganalisis data kualitatif yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan atau dapat dikatakan secara terus menerus hingga selesai, sehingga menghasilkan data-data yang akurat. Adapun langkah-langkah analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data (pememilihan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁶
- b. Teknik analisis penafsiran hukum mencakup beberapa pendekatan utama, yakni penafsiran gramatikal yang fokus pada makna kata-kata dalam teks hukum, penafsiran sistematis yang melihat hubungan antar ketentuan hukum dalam

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

sistem hukum secara keseluruhan, penafsiran historis yang mempertimbangkan latar belakang dan tujuan pembentukan peraturan, serta penafsiran teleologis yang menyoroti tujuan dan fungsi norma hukum. Keempat teknik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang suatu norma hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi bahasa, konteks, sejarah, maupun tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal berfokus pada arti kata-kata dalam teks hukum berdasarkan tata bahasa dan makna literalnya, dengan tujuan memahami norma hukum sesuai dengan susunan kata yang digunakan. Sementara itu, penafsiran sistematis melihat suatu norma hukum dalam konteks yang lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan antar norma dalam sistem hukum secara keseluruhan, seperti ketentuan terkait atau peraturan pelaksanaannya, untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Kedua metode ini digunakan bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.⁴⁷

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menganalisis data yang berasal dari pernyataan-pernyataan khusus. Data tersebut disusun dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini dimulai dari pengumpulan fakta atau temuan spesifik yang kemudian dianalisis guna menemukan pola yang mengarah pada pernyataan yang lebih general.⁴⁸

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 114.

⁴⁸ Moch. Bahak Udin Arifin dan Nurdansyah, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 60.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan *illegal fishing* oleh PSDKP Provinsi Lampung dilaksanakan melalui dua pendekatan utama: preventif, dan represif. Pendekatan *preventive* dilakukan dengan sosialisasi, edukasi hukum, pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta program “PSDKP Mengajar” bagi anak-anak nelayan. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat pesisir sejak dini dan mengedukasi pelaku usaha agar menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Sementara itu, pendekatan preventif dilaksanakan melalui patroli rutin bersama Ditpolairud, pemasangan sistem *Vessel Monitoring System* (VMS), pengadaan forum tindak pidana kelautan dan perikanan, serta penerapan regulasi ketat terhadap izin usaha perikanan. Apabila pencegahan tidak efektif, maka pendekatan represif dijalankan melalui penangkapan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku *illegal fishing*. Beberapa kasus besar seperti penggunaan bom ikan, penyelundupan benih lobster, dan penangkapan ikan secara ilegal telah berhasil ditangani dengan vonis hukum tetap. Namun demikian, efektivitas upaya penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan.

2. Faktor Penghambat Upaya penanggulangan *illegal fishing* oleh PSDKP DKP Provinsi Lampung terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*, yaitu pertama, faktor hukum, dimana meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara PSDKP, TNI AL, dan Kepolisian yang menyebabkan kurangnya koordinasi. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan jumlah personel pengawas dan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam beberapa kasus yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Ketiga, yaitu faktor yang paling dominan merupakan faktor sarana dan prasarana, yang mencakup kurangnya kapal patroli, belum adanya pos pengawasan tetap di titik-titik rawan, serta minimnya teknologi pemantauan seperti sistem pelacakan kapal (VMS). Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang menyebabkan frekuensi patroli rendah dan pengawasan tidak maksimal. Keempat, faktor masyarakat, dimana rendahnya kesadaran hukum di kalangan nelayan menyebabkan masih banyaknya penggunaan alat tangkap ilegal demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Masyarakat cenderung belum memahami dampak ekologis yang ditimbulkan serta belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan penyuluhan atau pelaporan. Kelima, faktor budaya, yakni adanya kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat pesisir menggunakan alat tangkap yang merusak seperti pukat hela dan bom ikan. Kebiasaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, sehingga pendekatan hukum perlu dibarengi dengan edukasi sosial dan pendekatan budaya hukum yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan topik penelitian dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. PSDKP DKP Provinsi Lampung seharusnya lebih aktif melakukan edukasi hukum kepada masyarakat nelayan, terutama terkait dampak buruk penggunaan alat tangkap ilegal serta prosedur legalitas usaha perikanan. Penegakan hukum yang konsisten, disertai penyuluhan dan pemberdayaan nelayan untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan, yang akan mendorong terciptanya perikanan berkelanjutan dan budaya taat hukum di wilayah pesisir Lampung
2. PSDKP DKP Provinsi Lampung seharusnya meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan perairan, termasuk pengadaan kapal patroli, pembangunan pos pengawasan strategis, dan modernisasi sistem pelacakan kapal (VMS). Langkah ini penting untuk memperkuat kapasitas operasional PSDKP dalam mengawasi wilayah laut yang sangat luas dan rawan terhadap praktik *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anggara, Cici. (2025). *Catatan Perjalanan Pengawas Perikanan: Menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nusantara*. Jakarta: Pustaka Cahaya Peradaban.
- Arifin, Mochtar Bahak Udin & Nurdansyah. (2018). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Buntoro, Kresno. (2020). *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dam, Syamsumar. (2009). *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut Arafura dan Laut Timor*. Jakarta: LIPI Press
- Hamzah & Rahayu Siti. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kadir Muhammad, Abdul. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2017) *Buku Saku Alat Tangkap Bagi Pengolah Data*. Jakarta: Tim Satu Data.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta Arief. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- , (2017). *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*. Bandar Lampung: Aura.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1996). *Perkembangan Pemikiran tentang Kebijakan Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi, Arief Barda. (2007). *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana

------. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group

------. (2011). *Kebijakan Pidana: Strategi Pemberantasan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

------. (2009) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta: Genta Publishing

Shafira, Maya. (2020). *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

------. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Susanti, Emilia & Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Tedjo Edhy Purdijatno. (2010). *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wisudo, Sugeng Hari. (2022). *Modul 1: Wilayah Perairan Indonesia*. Tangerang: Universitas Terbuka.

.

B. Jurnal

Achmad Arif. (2022). Sinkronisasi Kewenangan Antar Lembaga dalam Penanganan Illegal Fishing di Indonesia, *Jurnal Novum: Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9 No. 2.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, *IUU Fishing Index 2021*.

Hendri & Aji Wibowo. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Mentawai, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 4 No.1.

- Maya Shafira & Mashuril Anwar. (2019). Destructive Fishing Treatment Policy Based on Community Supervision in Lampung Province, *I-Coffees Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Naila, dkk. (2022). Tindakan illegal fishing di indonesia dalam kriminologi, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.3 No.5.
- Nainggolan Jahya Priono, Skripsi: *Analisis Pemidanaan Warga Negara Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, 2023).
- Purdjiantoro & Tedjo Edhy. (2022). Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut, *Jurnal Diplomasi Pusdiklat Departemen Luar Negeri*, Vol. 1 No. 2.
- Raudah, Umi., dkk. (2020). IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Perairan Indonesia, *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, Vol. 4 No. 1.
- Sunarlin, Emmy dkk. (2023). Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem di Laut dengan Sengaja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Supriyono & Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2021). Juridical Review of *Illegal Fishing* in Indonesia As Transnational Crime, *Law Research Review Quarterly*, Vol. 7 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2023 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

D. Sumber Lain

Polda Lampung Gagal Penyelundupan 149.400 Benih Lobster Antara News Lampung, diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/744770/polda-lampung-gagal-penyelundupan-149400-benih-lobster>, diakses pada 28 Mei 2025.

Antara News Polda Lampung Ungkap Tujuh Kasus Ilegal Fishing, Rugi Negara Rp9,3 Miliar, diakses dari <https://lampung.antaranews.com>, diakses pada 29 Mei 2025.

Ditpolairud Amankan 14 Tersangka dari 11 Kasus di Wilayah Hukum Perairan Polda Lampung, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5646162/ditpolairud-amankan-14-tersangka-dari-11-kasus-di-wilayah-hukum-perairan-polda-lampung>, diakses pada 7 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB

DKP Lampung dan PSDKP Jakarta Amankan Penangkap Ikan Ilegal di Perairan Timur Lampung, diakses dari <https://bongkarpost.co.id/bongkar-post-dkp-lampung-dan-psdkp-jakarta-amankan-tersangka-penangkap-ikan-ilegal-di-perairan-timur-lampung/>, diakses pada tanggal 17 Januari Pukul 08.00 WIB.

<https://dkp.lampungprov.go.id/pages/bidang-pengawasan-sumberdaya-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp.html>, diakses pada tanggal 4 Februari Pukul 12.00 WIB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP*. Diakses dari: <https://kkp.go.id>, di akses pada 20 Mei 2025

KKP Catat RI Rugi Rp 3,5 Triliun Sepanjang 2024 Gara-gara Pencurian Ikan, diakses dari <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kkp-catat-ri-rugi-rp-3-5-triliun-sepanjang-2024-gara-gara-pencurian-ikan-242uuIk5cF1>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

KKP Gagal Penyeledupan 52 Ribu Benih Lobster di Lampung, Antara News Lampung, diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/753574/kkp-gagalkan-penyeledupan-52-ribu-benih-lobster-di-lampung>, diakses pada 29 Mei 2025

KKP Tangkap 112 Kapal di Semester I 2024, Kerugian Rp 3,1 Triliun, diakses dari https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kkp-tangkap-112-kapal-di-semester-i-2024-kerugian-rp-3-1-triliun-23FShI9cZJd?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

Menelisik kebijakan dan praktik penyeledupan dalam eksploitasi benih lobster di Indonesia, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/menelisik-kebijakan-dan-praktik-penyeledupan-dalam-eksploitasi-benih-lobster-di-indonesia>, diakses pada 18 Maret 2025 Pukul 12.00 WIB.

Polda Lampung Gagal Penyeledupan 149.400 Benih Lobster Ilegal, 14 Pelaku Diamankan, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5749059/polda-lampung-gagalkan-penyeledupan-149400-benih-lobster-ilegal-14-pelaku-diamankan>, diakses pada 28 Mei 2025.

Polda Lampung usut 14 kasus "ilegal fishing", diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/538439/polda-lampung-usut-14-kasus-ilegal-fishing>, diakses pada 7 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Polisi gagal penyeledupan bom ikan di Lampung, dua pelaku ditangkap, <https://nasional.tempo.co/read/1334821/polisi-gagalkan-penyeledupan-bom-ikan-di-lampung>, diakses pada 28 Mei 2025.

Polri Ungkap Kasus Perdagangan Ilegal 100 Ribu Benih Bening Lobster, diakses dari <https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-ungkap-kasus-perdagangan-ilegal-100-ribu-benih-bening-lobster#:~:text=Ditpolair%20Korpolairud%20Baharkam%20Polri%20mengungkap%20kasus%20perdagangan,Donny%20Charles%20Go%20mengatakan%20C%20pengungkapan%20kasus%20ini>, diakses pada tanggal 16 Januari Pukul 12.00 WIB